

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, termasuk dalam hal agama dan keyakinan. Keberagaman agama dan keyakinan yang ada di masyarakat tidak selamanya mudah untuk diharmoniskan, karena ada kalanya hal tersebut justru menjadi pemicu terjadinya ketegangan antaranggota masyarakat. Untuk merespons kemajemukan dalam masyarakat Indonesia, para tokoh pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila menjadi falsafah negara yang dianggap paling sesuai sebagai pemersatu seluruh anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa yang sebagian besar beragama Islam. Hal yang demikian secara implisit menginformasikan bahwa Pancasila itu pada dasarnya tidak bertentangan, tapi sejalan dengan ajaran-ajaran Islam¹. Sejalan dengan hal tersebut di atas, semboyan Bhinneka Tunggal Ika lantas dipilih sebagai spirit pedoman yang mengingatkan dua hal penting kepada seluruh bangsa Indonesia, yaitu: pertama, bangsa Indonesia mengandung (memiliki) keberagaman di dalamnya (poin faktual sosial), dan kedua, untuk dapat menjadi suatu bangsa besar dan kuat, maka

¹ Ahmad, L.O.I. (2011). Relasi agama dengan negara dalam pemikiran Islam (Studi atas konteks ke Indonesia-an). *Jurnal Millah*, 10(2), 278

masyarakat Indonesia yang beragam itu harus mampu bersatu serta merasa saling senasib sepenanggungan (poin nasionalisme)^{2,3,4}.

Selain Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dalam level yang lebih konkret telah terdapat juga jaminan dalam bentuk pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 bagi keberagaman dalam masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal agama dan keyakinan⁵. UUD NRI 1945 melalui beberapa pasalnya telah mengupayakan jaminan bagi penegakan hak asasi manusia secara konstitusional dalam hal kebebasan untuk memilih dan memeluk suatu agama dan keyakinan tertentu. Pasal-pasal itu ialah Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29, yang mana keberadaannya dimaksudkan untuk menjamin sekaligus menjaga agar keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat Indonesia dapat berjalan harmonis⁶.

Jaminan secara konstitusional melalui pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 tersebut lalu diterjemahkan lagi ke dalam produk hukum (peraturan perundang-undangan) yang lebih rinci, seperti melalui Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

² Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah multikultural Indonesia di tengah kehidupan SARA. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1), 35.

³ Shofa, A.M.A. (2016). Memaknai kembali multikulturalisme Indonesia dalam bingkai Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 37-38.

⁴ Widiatmaka, P. (2016). Pembangunan karakter Nasionalisme peserta didik di sekolah berbasis agama Islam. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 27.

⁵ Kadarudin. (2015). Legal guarantees & inconsistency of state recognition to the right of religion/belief in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 8.

⁶ Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2014). *Problem keadilan bermazhab di Indonesia*. Jakarta: Lentera Hukum Indonesia

Penanganan Konflik Sosial, yang juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan munculnya persoalan yang berkaitan dengan agama dan keyakinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tersebut memandang persoalan agama sebagai salah satu potensi konflik, baik melalui perseteruan antarumat beragama maupun interumat beragama⁷.

Memang dalam praktiknya, hidup yang harmonis dalam keberagaman merupakan hal yang tidak mudah untuk diwujudkan dalam masyarakat Indonesia, walaupun sudah ada Pancasila dan UUD NRI 1945. Kesulitan (kendala) mengelola dan mewujudkan kehidupan harmonis dalam keberagaman agama dan keyakinan di masyarakat Indonesia dapat diindikasikan, antara lain, dari masih adanya praktik diskriminasi (intoleransi) terhadap kelompok agama dan keyakinan tertentu sampai dengan saat ini. Terkait dengan hal tersebut, menurut laporan Setara Institute yang dirilis pada tanggal 29 Januari 2017, sepanjang tahun 2016 terjadi 208 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 270 bentuk tindakan, yang tersebar di 24 provinsi. Sebagian besar pelanggaran terjadi di Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan 41 pelanggaran, peristiwa serupa dengan angka tinggi juga terjadi di Jakarta dengan 31 pelanggaran, dan Jawa Timur dengan 22 pelanggaran⁸. Kesulitan tersebut di atas merupakan

⁷ Wahyudi, A. (2013). Quo vadis jaminan Konstitusi hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan: Menguji peran negara. *Jurnal Keadilan Sosial*, III, 3-4.

⁸ Setara Institute. (2017). *Kondisi kebebasan beragama di Indonesia 2016*

masalah yang tentunya perlu diupayakan antisipasi dan solusinya oleh banyak pihak.

Dalam konteks bidang hukum, pihak-pihak seperti para pembuat peraturan perundang-undangan (law and policy maker) maupun para aparat penegak hukum (law and policy executor) sudah melakukan beberapa upaya untuk dijadikan sebagai solusi bagi mengatasi masalah mewujudkan kehidupan harmonis dalam keberagaman agama dan keyakinan di masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum, sebagaimana yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini, ialah upaya (tindakan) penjatuhan putusan pengadilan oleh hakim dalam perkara pidana yang kasusnya berkaitan dengan permasalahan karena adanya keberagaman agama dan keyakinan di masyarakat Indonesia. Putusan pengadilan bukanlah semata-mata hanya merupakan bagian akhir dari proses memeriksa dan mengadili (menyelesaikan) perkara hukum.

Lebih dari itu, putusan pengadilan dapat pula dipahami sebagai salah satu wujud konkret dari upaya menegakkan hak asasi manusia, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi, melalui tangan para aparat di lingkungan kekuasaan yudikatif. Peran dari para aparat di lingkungan kekuasaan yudikatif, dalam hal ini melalui putusan pengadilan yang dijatuhkannya, tentunya bisa dipahami pula sebagai upaya aktif yang penting untuk dilakukan dalam rangka memperkuat komponen-komponen pembentuk bangunan negara hukum Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam kajian Djafar⁹ mengenai negara hukum Indonesia, bahwa beberapa komponen pembentuk bangunan negara hukum Indonesia terindikasikan masih berada dalam keadaan yang lemah, terutama komponen-komponen yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia.

Dalam kajiannya, dipaparkan bahwa gambaran mengenai situasi negara hukum Indonesia dapat dijelaskan keadaan komponen-komponennya sebagai berikut: 1. Jaminan konstitusional: kuat. 2. Pembatasan kekuasaan: sedang. 3. Perlindungan hak asasi manusia: lemah. 4. Akses terhadap keadilan: lemah. Dalam konteks saat ini ialah negara, yang salah satunya melalui cabang kekuasaan yudikatifnya, justru melakukan kebijakan “over kriminalisasi” yang telah menyeret ribuan rakyat dari kelompok marginal (kelompok rentan) tidak menikmati hak-haknya sebagai warga negara, bahkan menjebloskan mereka ke dalam penjara.

Begitu pun dengan kebijakan legislasi yang diterapkan saat ini, memiliki kecenderungan bahwa setiap undang-undang yang mengatur publik akan selalu disertai dengan sanksi pidana yang samar pengaturannya, sehingga tumbuh menjadi “pasal karet,” yang mudah disalahgunakan. Dengan kata lain, ada kecenderungan bahwa hukum memang tidak diciptakan untuk melindungi mereka yang termasuk sebagai kelompok rentan. Memperhatikan bahwa sudah kuatnya jaminan yang diberikan melalui konstitusi, namun belum dibarengi dengan

⁹ Djafar, W. (2010). Menegaskan kembali komitmen negara hukum: Sebuah catatan atas kecenderungan defisit negara hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 170.

kuatnya praktik perlindungan hak asasi manusia serta akses terhadap keadilan, maka yang diperlukan kemudian ialah upaya untuk membuat kedua poin yang masih lemah tersebut menjadi lebih kuat. Pada poin itulah perihal aktivitas hakim memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan menjadi penting pula untuk diperkuat dalam rangka untuk menegakkan hak asasi manusia secara lebih maksimal.

Sehubungan dengan paparan tersebut di atas, maka perkara pada Pengadilan Negeri Sampang dengan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menjadi menarik untuk dicermati. Latar belakang peristiwa dari Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG berkaitan erat dengan peran pengadilan yang sebenarnya juga potensial untuk mendorong tegaknya hak asasi manusia dalam beragama dan berkeyakinan. Dengan bertempat di sekitar wilayah yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Sampang, perkara ini mendudukkan TM sebagai terdakwa dari tindak pidana penodaan agama. TM merupakan tokoh agama bermazhab Syiah, yang keyakinan mazhabnya itu termasuk ke dalam kategori kelompok minoritas. Dalam pertimbangan hukumnya, secara umum dapat dikatakan bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah “mengadili” apa yang menjadi keyakinan terdakwa TM, hal mana sebenarnya merupakan hak yang sudah dijamin di dalam Konstitusi Indonesia. Amar dalam Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG ini pada akhirnya membebaskan pidana penjara kepada TM. Dan tentunya dengan adanya Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG ini menjadi sinyal bahwa upaya penegakan hak asasi manusia dalam beragama dan berkeyakinan, khususnya bagi kelompok

minoritas di Indonesia, masih harus menempuh “perjalanan panjang yang berliku.”

Kajian terhadap suatu putusan pengadilan bisa diarahkan kepada beberapa hal yang ada pada putusan tersebut. Apabila merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Susanto¹⁰ maupun oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia¹¹ maka ada tiga hal yang dapat diamati dari suatu putusan pengadilan. Ketiga hal itu ialah berhubungan dengan soal efektivitas, efisiensi, dan kejujuran yang terkandung dalam putusan pengadilan. Dalam tulisan ini, dengan mempertimbangkan beberapa hal teknis, maka yang akan menjadi fokus pembahasan lebih lanjut hanya akan dibatasi pada hal-hal yang termasuk dalam lingkup soal efektivitas dari suatu putusan pengadilan. Dan, poin efektivitasnya tersebut juga akan dibahas secara terbatas, yaitu hanya dalam konteks upaya penegakan hak asasi manusia untuk beragama dan berkeyakinan.

Kajian Susanto¹² dan Komisi Yudisial Republik Indonesia¹³ memaparkan bahwa yang dimaksud dengan persoalan efektivitas pengadilan ialah persoalan penilaian dalam segi apakah pengadilan bisa mencapai tujuan untuk apa ia

¹⁰ Susanto, A.F. (2005). Semiotika hukum: Dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna. Bandung: Refika Aditama.

¹¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia [KYRI]. (2014). Kualitas hakim dalam putusan: Laporan penelitian putusan hakim tahun 2012. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

¹² Susanto, A.F. (2005). Semiotika hukum: Dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna. Bandung: Refika Aditama. Halaman, 144-145.

¹³ Komisi Yudisial Republik Indonesia [KYRI]. (2014). Kualitas hakim dalam putusan: Laporan penelitian putusan hakim tahun 2012. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Halaman, 8.

didirikan. Persoalan efektivitas ini lantas berhubungan erat dengan kemampuan pengadilan untuk menjadi pilar hukum, yaitu kemampuannya untuk benar-benar menjawab kegelisahan masyarakat.

Berdasar latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh dampak putusan MK terkait dengan uji materi nomor perkara 97/PUU-XIV/2016. Kemudian menarik simpulan terkait dengan dampak hukum bagi perlindungan beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas. Sehingga penulis mengambil judul **“Tinjauan Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 dalam Melindungi Hak Beragama dan Berkeyakinan Bagi Kelompok Minoritas”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimanakah substansi Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan?
2. Sudahkan Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 ikut berkontribusi secara positif dalam upaya penegakan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok agama dan keyakinan minoritas?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui substansi Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan.
2. Untuk mengetahui sudahkah Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 ikut berkontribusi secara positif dalam upaya penegakan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok agama dan keyakinan minoritas

D. Manfaat Dan Kegunaan

1. Manfaat Teoretis

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan referensi dalam pengembangan pendidikan terutama terkait dengan perlindungan Hak Beragama dan Berkeyakinan bagi kelompok minoritas di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya, mahasiswa Fakultas Hukum serta seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

b. Bagi Instansi Terkait

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran serta kontribusi bagi pemerintah untuk terus berbenah memperbaiki “tangga” menuju “tujuan negara” sebagaimana di amanatkan di dalam pembukaan UUD 1945 terkait dengan perlindungan Hak Beragama dan Berkeyakinan bagi kelompok minoritas di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat untuk saling mendukung terciptanya kesejahteraan melalui porsi yang proporsional dalam keterwakilannya di lembaga Negara secara efektif dan efisien.

E. Metode Penulisan

1. Metode pendekatan

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.¹⁴ Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*). Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perundang-undangan, dan

¹⁴Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 112.

didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok permasalahan yang dibahas.


Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah *pertama*, pendekatan historis (*historical approach*) yang bertujuan mencari sejarah dan pengaturan terhadap perlindungan hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas. *Kedua*, pendekatan kepustakaan (*library approach*) berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan atau pustaka yang sesuai dan relevan dengan penulisan tersebut pengumpulan bahan hukum ini dilakukan lewat beragam informasi kepustakaan (buku, jurnal ilmiah, ensiklopedi, koran, majalah, naskah-naskah atau majalah-majalah yang bersumber dari khasanah kepustakaan)¹⁵. Kajian pustaka yang digunakan dalam penulisan ini dianggap lebih efektif dan efisien untuk menganalisis tentang perlindungan hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas. *Ketiga*, pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu penulis hendak menawarkan konsep bertatanegara yang ideal sesuai kebutuhan dari suatu masa.

2. Bahan Hukum¹⁶

Bahan hukum penulisan hukum ini meliputi:

¹⁵ Mustika Zed. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 89.

¹⁶Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah “data”, tapi istilah “bahan hukum”, karena dalam penelitian normatif tidak memerlukan data, yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Dalam Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, halaman 268-269.

- 
- a. Bahan Hukum Primer¹⁷ meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun online yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
 - c. Bahan Hukum tersier: merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan adalah kajian kepustakaan (*library research*). Yaitu pengkajian informasi tertulis dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

¹⁷ Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 116. Bambang mengemukakan bahwa bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari, 1). Norma atau kaidah dasar pembukaan UUD 1945. 2). Peraturan dasar, yaitu UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 3). Peraturan perundang-undangan. 4). Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat. 5). Yurisprudensi. 5). Traktat. 7). Bahan hukum dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan,¹⁸ studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan bahan-bahan kajian dari buku-buku atau dokumen yang mendukung untuk penulisan ini. Kajian kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis buku-buku dan dokumen lainnya yang berhubungan langsung dengan perlindungan hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas di Indonesia.

Kajian kepustakaan merupakan langkah yang paling penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁹. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang saling berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan seperti: buku-buku, dokumen hukum, jurnal ilmiah, artikel, koran dan internet yang sesuai.

Dokumen hukum yang menjadi baham hukum dalam kajian ini berbentuk undang-undang, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas. Penyimpulan data dengan menggunakan teknik dokumen merupakan salah satu cara yang paling akurat untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam penulisan melalui teknik kajian pustaka ini.

¹⁸ Mohammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 111

¹⁹ *ibid*,

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan asumsi dasar dan menjawab fenomena yang telah dirumuskan penulis dalam rumusan masalah diatas. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan penegasan istilah.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan konsep, teori, atau kajian teori, berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi:

pertama, tinjauan putusan MK, di dalamnya menjelaskan mengenai putusan MK dan dampak hukum yang menyertainya. *Kedua*, Uji materi, di dalamnya menjelaskan apa uji materi tersebut dan bagaimana prosedur uji materi di MK. *Ketiga*, Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016, di dalamnya memuat tentang isi permohonan dan putusan MK terkait dengan isi permohonan. Keempat, Perlindungan Hak Beragama dan Berkeyakinan, didalamnya memuat legal formal terkait dengan perlindungan atas hak beragama dan berkeyakinan. *Kelima*, kelompok minoritas, didalamnya memuat terkait dengan pengelompokan definitif kelompok-kelompok yang bisa dikategorikan sebagai kelompok minoritas.

3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu mengenai Bagaimanakah substansi Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan dan Sudahkan Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 ikut berkontribusi secara positif dalam upaya penegakan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok agama dan keyakinan minoritas. Uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis serta dianalisis secara *content* dan dianalisa kesesuaian atau keselarasan

berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini di mana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian serta berisikan saran dan rekomendasi penulis sehingga diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

G. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi adanya perbedaan pemaknaan atas istilah-istilah yang digunakan dalam tugas akhir ini, maka peneliti merasa perlu melakukan pendefinisian beberapa penegasan istilah.

1. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di beberapa negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. tafsiran yang mengikat itu

hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya. Wewenang Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Uji Materi

Uji materi adalah hak untuk mengajukan uji materiil terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Hak atas uji materi maupun uji formil ini diberikan bagi pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu Pasal 51 ayat [1] UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. atau lembaga negara.

3. Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016

Pengujian Materiil Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) yang dilakukan pemohon, yakni 1) Nggay Mehang Tana; 2) Pagar Demanra Sirait; 3) Arnol Purba; 4. Carlim. Seluruhnya

secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon dengan Kuasa Hukum Muhnur, SH., Iki Dulagin, SH., MH., dkk Advokat dan Pembela Hukum Publik yang tergabung dalam Tim Pembela Kewarganegaraan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2016.

4. Perlindungan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Kovenan hak sipol melarang adanya diskriminasi atas dasar ras, agama, gender, dan status lainnya (pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak Sipil), Komite HAM PBB mendefinisikan diskriminasi sebagai perbedaan (distinction), eklusi (exclusion), pembatasan (restriction) atau pilihan (preference) yang mempunyai maksud atau efek untuk meniadakan atau mengurangi setiap orang untuk menikmati dan melaksanakan hak sipol. Prinsip non-diskriminasi diperlebar masuk ke wilayah persamaan di depan hukum dan persamaan perlindungan hukum di mana setiap orang dijamin dan dilindungi secara efektif dan setara terhadap paktek-praktek diskriminasi.²⁰

5. Kelompok Minoritas

Kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinabikan keberadaannya. Hampir di tiap negara, kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas.

²⁰ Komentar Umum No.15 Kovenan Hak Sipil, di dalam rejim HAM mengenal tindakan affermatif/diskriminasi positif untuk kelompok-kelompok yang rentan pelanggaran HAM seperti anak-anak, kelompok minoritas dan perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kondisi-kondisi yang melanggengkan diskriminasi yang dilarang oleh Kovenan Sipil. Di sini, negara (eksekutif dan legislatif) mengambil langkah-langkah legislatif atau langkah lainnya untuk menjamin persamaan pemenuhan hak sipol.

Keminoritasan jamak dimaknai karena keberbedaan dari yang mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya atau pilihan orientasi seksual. Jumlahnya pun biasanya tak banyak bila dibandingkan dengan penduduk di suatu negara. Oleh karenanya, ia berada pada posisi yang tidak dominan. Posisi yang subordinat ini membuat hubungan solidaritas antar anggota amat kuat guna mempertahankan identitas mereka. Lebih-lebih, entitas minoritas ini acapkali mengalami segregasi.²¹



²¹ Fadhli, Yogi Zul. 2014. Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif dan perlindungan hukumnya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2.